**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
Jalan Dr. Sam Ratulangi No.17 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21058-21208, Fax (0414) 21058

**KEPUTUSAN**
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 16/100.3.3/I/TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

MENIMBANG :
a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

g. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);

h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

g. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimaan disebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c.melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e.mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi public; dan

f.menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, Selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 23 Januari 2026

a.n.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,



**Ir.AL AMIN,S.Pi.,M.M**
Pangkat. Pembina TK.I
NIP. 19771014 201501 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 16/100.3.3/I/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

| NO | JABATAN DALAM ORGANISASI | JABATAN DALAM DINAS | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengarah | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
| 2 | Penanggung Jawab | Sekertaris | |
| 3 | Ketua | Andi Nurwahidah Rahmad, S.Sos | |
| 4 | Pengelola Informasi | Nani Suarsi, S.P | |
| 5 | Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | Elly Kurniati, S.Pi., M.Si | |
| 6 | Dokumentasi dan Arsip | Sri Astina,S.P | |

a.n.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,

**Ir.AL AMIN,S.Pi.,M.M**
Pangkat. Pembina TK.I
NIP. 19771014 201501 1 001